

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA
PASAL 79
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
5703.		<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) diubah:</p>	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>DIUBAH</p> <p>Perlu memasukkan perubahan definisi Pemerintah menjadi Pemerintah Pusat sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 RUU Ciptaker. Perubahan ini penting karena akan berdampak pada pasal-pasal berikutnya.</p> <p>“Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
PD	TETAP						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
5704.		1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5705.	Pasal 16 (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.	Pasal 16 (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait Penghapusan frasa "hanya"		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIUBAH MENJADI: Pasal 16 (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio, televisi, dan daring.	Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi ke depan, perlu ditambahkan jasa penyiaran daring sebagai bagian dari Lembaga Penyiaran Swasta.	
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN Dengan hilangnya kata 'hanya' dimungkinkan adanya konglomerasi, FPKS meminta penjelasan.		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5706.	(2) Warga negara asing dilarang menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta, kecuali untuk bidang keuangan dan bidang teknik.	(2) Warga negara asing dapat menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk bidang keuangan dan bidang teknik.	TETAP	PDI-P	Mengusulkan perubahan terhadap Pasal 1 ayat 2 UU 32 tahun 2002 Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 2. Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan		Disetujui Panja Pukul 14.53 TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>perangkat penerima siaran dan/atau kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan.atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran.</p>		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	<p>DIHAPUS</p> <p>Kembali kepada UU Eksisting.</p> <p>(2) Warga negara asing dilarang menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta, kecuali untuk bidang keuangan dan bidang teknik.</p>	<p>LPS menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi menggunakan frekuensi milik publik. Untuk itu, negara wajib mengelola frekuensi itu untuk menjamin kepentingan nasional. Dan karena bidang penyiaran memiliki peran yang sangat strategis bagi kepentingan nasional, maka sudah semestinya aturan mengenai WNA sudah saatnya dievaluasi. Pada saat UU Penyiaran yang eksisting ini dirumuskan, mungkin Indonesia masih membutuhkan tenaga</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>ahli di bidang teknik atau keuangan dari pihak asing. Namun untuk saat ini, kita tidak boleh meragukan kemampuan anak bangsa dalam bidang teknis penyiaran atau keuangan.</p>	
				<p>PPP</p>	<p>FPPP mengusulkan penambahan frase “internet, atau produk teknologi penyiaran lainnya, termasuk konvergensinya” setelah frase “jasa penyiaran radio atau televisi”, dan disesuaikan redaksinya, sehingga berbunyi:</p> <p>Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio, televisi, internet atau produk teknologi penyiaran lainnya, termasuk konvergensinya”.</p>	<p>Perkembangan teknologi penyiaran sudah berkembang sangat pesat dan media penyiaran tidak sebatas radio atau televisi, tapi juga penyiaran yang menggunakan jaringan internet.</p> <p>Selain itu, UU perlu mengantisipasi perkembangan beragam teknologi penyiaran di masa depan termasuk konvergensi (penggabungan/kombinasi) berbagai perangkat penyiaran pada satu lembaga penyiaran, seperti suatu situs internet yang dapat menyiarkan dalam bentuk radio/ podcast, televisi, live streaming internet, dan sebagainya</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
5707.		2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
5708.	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.</p>	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.</p>	Dikembalikan ke UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	PDI-P	<p>DIUBAH</p> <p>Usulan:</p> <p>(1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.</p> <p>Latar Belakang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hal tersebut bermakna pendirian LPS hanya oleh perorangan warga negara Indonesia saja. <p>Tidak sejalan dengan UU No. 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas yang memungkinkan orang</p>		<p>Disetujui Panja Pukul 14.55</p> <p>Kembali ke UU eksisting</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pribadi dan/atau badan hukum dapat menjadi pemegang saham		
				PG	<p>Dihapus</p> <p>Usulan pengaturan pasal 17 ayat (1) dalam pasal RUU Cipta Kerja dikembalikan pada pengaturan pasal 17 ayat (1) dalam UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.</p> <p>(1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.</p>	<p>Dengan penghapusan kalimat “dan/atau badan hukum Indonesia” dalam pasal 17 ayat (1) RUU Cipta Kerja, hal tersebut dapat dimaknai bahwa pendirian Lembaga Penyiaran Swasta hanya dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia saja.</p> <p>Hal tersebut tidak sejalan dengan UU No. 40/2007 Tentang Perseroan terbatas yang memungkinkan orang pribadi dan/atau badan hukum menjadi pemegang saham di berbagai perusahaan, termasuk di perusahaan penyiaran.</p>	
				P.GERINDRA	<p>TETAP</p> <p>- Hanya WNI yang boleh mendirikan lembaga Penyiaran Swasta artinya norma ini akan menutup peluang Warga Negara Asing</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>mendirikan Lembaga Penyiaran Swasta.</p> <p>- Penghapusan “Badan Hukum Indonesia” yang sebelumnya dicantumkan dalam UU existing, telah menutup peluang WNA mendirikan Lembaga Penyiaran Swasta. Karena di dalam Penjelasan Pasal 8 UU Perseroan Terbatas disebutkan bahwa warga negara asing atau badan hukum asing diberikan kesempatan untuk mendirikan “badan hukum Indonesia” yang berbentuk Perseroan</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<p>PENDALAMAN</p> <p>Apakah badan hukum termasuk dalam RUU Cipta Kerja?</p>	<p>Dihilangkannya ketentuan mengenai badan hukum sebagai pemilik modal awal LPS dapat menghambat pendirian LPS baru. Hal ini tidak sejalan dengan semangat RUU Ciptaker</p>	
				PAN	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Kembali pada ketentuan UU eksisting</p> <p>Pasal 17 (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.</p>		
				PPP	TETAP		
5709.	(2) Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.	(2) Pemerintah Pusat mengembangkan bidang usaha Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.	TETAP	PDI-P	<p>DIUBAH</p> <p>Usulan : (2) Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.</p> <p>Latar belakang:</p>		<p>Disetujui Panja Pukul 15.11</p> <p>Kembali ke UU eksisting</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Apabila pengaturannya diserahkan pada ketentuan perundangan-undangan dibidang penanaman modal akan menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan prosentase kepemilikan asing dapat berubah-ubah</p>		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>PENDALAMAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada Pasal 17 ayat (1), substansinya menjelaskan hanya WNI yang boleh mendirikan Lembaga Penyiaran Swasta melalui seluruh modal awal harus dimiliki WNI. - Namun di ayat (2) membuka peluang penanaman modal, perlu penjelasan penanaman modal dalam negeri atau asing? - Bila penanaman modal asing boleh masuk apakah hal tersebut tidak sejalan dengan semangat dalam 		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>norma di ayat (1)dimana pendirian Lembaga Penyiaran Swasta seluruhnya dari modal awal yang dimiliki WNI.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bila modal asing boleh masuk kenapa tidak dari saat pendirian awal saja? 		
				P. NASDEM	<p>DIUBAH MENJADI:</p> <p>(2) Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh dari 2 (dua) pemegang saham.</p>	<p>Karena penyiaran berkaitan langsung dengan kepentingan nasional dan keamanan nasional, maka negara sebaiknya melakukan proteksi dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Untuk itu, dikembalikan ke rumusan undang-undang yang saat ini berlaku serta menambahkan di paragraf Penanaman Modal.</p> <p>Mengusulkan untuk menambahkan ayat (3) dan (4) di Pasal 12 UU Penanaman Modal (yang diubah dalam RUU Cipta Kerja ini) yang berbunyi:</p> <p>(3) Penanaman modal di sektor tertentu yang berkaitan dengan kepentingan nasional, keamanan nasional dan hak asasi manusia, yang berasal dari penanaman modal asing dibatasi maksimal 20% (dua</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.</p> <p>(4) Sektor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain adalah pemanfaatan pulau-pulau kecil di luar Kawasan Perbatasan, industri penyiaran, dan pers.</p>	
				PKB	<p>Perubahan Substansi.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat dapat mengembangkan bidang usaha Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) melalui penanaman modal yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.</p>	<p>Perubahan Substansi.</p> <p>Sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 17 ayat (1) dan penyesuaian bahwa pengaturan mengenai Pemerintah Pusat dapat mengembangkan bidang usaha Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) melalui penanaman modal yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham, untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Penyiaran Swasta. Hal ini sesuai dengan cita-cita Presiden Jokowi untuk memajukan industri yang berdaya saing global.</p>	
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Undang-Undang eksisting lebih	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Dikembalikan ke UU eksisting	berpihak pada kepentingan nasional dan kemandirian di industri penyiaran nasional	
				PAN	DIHAPUS Kembali kepada UU Eksisting. (2) Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.		
				PPP	TETAP		
5710.	(3) Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan.	(3) Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan mendapatkan bagian laba perusahaan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5711.		3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5712.	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.</p>	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.</p>	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan ketentuan kewajiban memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>PENDALAMAN</p> <p>Apakah Lembaga Penyiaran Berlangganan tidak perlu lagi memiliki Perizinan?</p> <p>Kesimpulan : Kembali ke UU existing dengan perubahan</p> <p>Pasal 25 (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia,</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh Perizinan Berusaha dari Pemerintah.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Perubahan substansi. (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran berlangganan.	Perubahan substansi. Penyesuaian dengan nomenklatur perubahan izin menjadi Perizinan Berusaha. Sselain itu, ssuai dengan ketentuan yang lain, maka aktivitas penyelenggaraan jasa penyiaran berlangganan, dapat dilakukan setelah memiliki Perizinan Berusaha terlebih dahulu.	
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN Mengapa Lembaga Penyiaran Berlangganan	Izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan tetap harus diberikan terlebih dahulu, sebelum pihak Lembaga	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					tidak perlu memperoleh izin terlebih dahulu	penyiaran dapat diselenggarakan siarannya. Apabila aturan ini dihapuskan, maka tidak ada filter pihak-pihak mana saja yang pantas menyelenggarakan kegiatan siaran di Indonesia. Hal ini dapat berdampak pada penurunan kualitas siaran yang dikonsumsi masyarakat.	
				PAN	<p>DIHAPUS</p> <p>Kembali kepada ketentuan UU eksisting, dengan perubahan sebagai berikut:</p> <p>Pasal 25 (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran berlangganan.</p>	Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) merupakan poin prinsip yang harus diatur dalam UU. Permohonan IPP ditujukan kepada KPI dan Pemerintah (Menkominfo). Peran KPI dalam proses pemberian IPP adalah pemeriksaan program siaran agar sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Dan Kementerian memeriksa kelengkapan administrasi dan data teknik penyiaran.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	TETAP		
5713.		(2) Pemerintah Pusat mengembangkan bidang usaha Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.	TETAP	PDI-P	<p>DIUBAH USULAN:</p> <p>(2) Lembaga Penyiaran Berlangganan dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.</p> <p>Latar belakang ayat 2: Apabila pengaturannya diserahkan pada ketentuan perundangan-undangan dibidang penanaman modal akan menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan prosentase kepemilikan asing dapat berubah-ubah.</p>		<p>Disetujui Panja Pukul 15.15</p> <p>DIM 5712 kembali ke UU eksisting</p> <p>5713 dicabut oleh Pemerintah</p>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP Definisi "Pemerintah"		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pada Pasal 1 UU existing perlu diharmonisasi dengan definisi Pemerintah Pusat” pada Pasal 1 RUU Cipta Kerja		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	<p>Perubahan Substansi. (2) Pemerintah Pusat mengembangkan bidang usaha Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penanaman modal yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.</p>	<p>Perubahan Substansi. Sinkronisasi dan kesetaraan pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 17 ayat (1). Oleh karena itu, Lembaga Penyiaran Berlanggananpun perlu diatur. “Pemerintah Pusat mengembangkan bidang usaha Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penanaman modal yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham,” untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Penyiaran Berlangganan. Selain sesuai dengan cita-cita Presiden Jokowi untuk memajukan industri yang berdaya saing global, juga untuk memberikan pengaturan yang setara, adil, dan non diskriminatif karena sinkron dengan usulan Pasal 17 ayat (2).</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU eksisting	Pemerintah pusat tidak bertanggung jawab dalam mengembangkan usaha LPS, karena hal tersebut merupakan kewajiban Lembaga Penyiaran. Dikhawatirkan ketentuan ini dapat menambah beban dari Pemerintah Pusat.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5714.	(2) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi lainnya.	(3) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi lainnya.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU eksisting	Perubahan kata 'dalam' menjadi 'pada' tidak substantial.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5715.		4. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
5716.	Pasal 33 (1) Sebelum menyelenggarakan	Pasal 33 (1) Penyelenggaraan penyiaran dapat diselenggarakan setelah	TETAP	PDI-P	Pasal 33 (1) Kegiatan penyiaran dapat		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.	memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;			<p>diselenggarakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;</p> <p>*Sisipan Usulan Usulan Perubahan terhadap pasal 26 UU Existing</p> <p>Ketentuan Pasal 26 Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 26 (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit; b. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel; dan c. Lembaga Penyiaran 		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Berlangganan melalui tersetrial.</p> <p>(2) Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang disiarkan dan/atau disalurkan; b. Menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta; dan c. Menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam 		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produk luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri.</p> <p>(3) Pembiayaan Lembaga Penyiaran Berlangganan berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Iuran berlangganan; b. Siaran iklan; dan c. Usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. 		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	<p>(1) Tetap Namun, ada penambahan perubahan substansi, sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 33 ayat</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(2) hingga ayat (8), sehingga ayat berikutnya berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1A) Pemohon Perizinan Berusaha wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.</p> <p>(1B) Pemberian Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik.</p> <p>(1C) Perizinan Berusaha dan perpanjangan Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran diberikan</p>	<p>Perubahan Substansi. Kewajiban bagi pemohon Perizinan Berusaha mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, untuk memastikan pihak yang bertanggungjawab dalam penyiaran serta memastikan isi siaran selaras dengan visi, misi dan format siaran yang dilakukan pemohon Perizinan Berusaha. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 33 ayat (2) hingga ayat (8),</p> <p>Perubahan Substansi. Ketentuan mengenai pemberian Perizinan Berusaha berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik karena penyiaran menggunakan frekuensi yang terbatas agar benar-benar dapat digunakan untuk kepentingan publik. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 33 ayat (2)</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>oleh negara setelah memperoleh:</p> <p>a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;</p> <p>b. rekomendasi kelayakan penyelenggara n penyiaran dari KPI;</p> <p>c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan</p> <p>d. Perizinan Berusaha alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.</p> <p>(1D) Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1C) huruf c, secara administratif</p>	<p>hingga ayat (8),</p> <p>Perubahan Substansi. Ketentuan ini diperlukan agar ada ketentuan yang jelas dan kepastian hukum bahwa Penyelenggara Penyiaran layak untuk memperoleh perpanjangan Perizinan Berusaha. Ada parameter yangb jelas dan tegas dalam UU yang menjadi dasar dalam pemberian Perizinan Berusaha dan perpanjangan Perizinan Berusaha.</p> <p>Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 33 ayat (2) hingga ayat (8),</p> <p>Perubahan Substansi. Ketentuan ini diperlukan bahwa Perizininan Berusaha benar-benar untuk kepentingan rakyat karena lembaga yang secara administrative memberikan Perizinan Berusaha merupakan lembaga yang kredibel dan sedikit tidak berdasarkan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara melalui KPI.</p> <p>(1E)Izin penyelenggaraan dan perpanjangan Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran wajib diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1C) huruf c.</p>	<p>kekuasaan semata. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 33 ayat (2) hingga ayat (8),</p> <p>Perubahan Substansi. Ketentuan ini untuk mempermudah dan memberikan kepastian waktu untuk memperoleh Perizinan Berusaha. Hal ini sesuai dengan semangat RUU untuk mempermudah Perizinan Berusaha. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 33 ayat (2) hingga ayat (8).</p>	
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Diusulkan agar dikembalikan ke Pasal 33 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Undang-Undang Eksisting)		
5717.	(2) Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan	(2) Lembaga penyiaran wajib membayar biaya Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran dari persentase pendapatan penyelenggaraan penyiaran.	TETAP	PDI-P	DIUBAH USULAN: (2) Lembaga Penyiaran wajib membayar biaya Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	sesuai dengan ketentuan undangundang ini.				<p>pada ayat (1) diatur berdasarkan zona/daerah penyelenggaraan penyiaran yang ditetapkan dengan parameter tingkat kemampuan ekonomi tiap daerah.</p> <p>Penjelasan atas Usulan ayat (2) dan (3): Kami mengusulkan agar besaran izin penyiaran tetap (tidak berubah), yaitu sebagaimana diatur dalam PP Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku di Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan pertimbangan:</p> <p>a. Saat ini, besaran izin penyelenggaraan penyiaran ditetapkan, salah satunya, berdasarkan zona/daerah penyelenggaraan penyiaran yang ditetapkan dengan parameter tingkat</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>kemampuan ekonomi tiap daerah;</p> <p>b. Selain itu, jangkauan wilayah siaran LPS juga dibatasi paling banyak 75% dari seluruh provinsi di Indonesia; dimana paling banyak 80% di antaranya terletak di daerah ekonomi maju dan paling sedikit 20% sisanya terletak di daerah ekonomi kurang maju (sesuai Pasal 39 PM Kominfo No. 5 tahun 2018 tentang Pelaporan Perubahan Data Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan, dan Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju dalam Penyelenggaraan Penyiaran).</p>		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIHAPUS	Biaya yang dibayarkan setelah	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dan diganti dengan rumusan:</p> <p>(2) Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.</p>	<p>penyelenggaraan penyiaran berlangsung dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang perpajakan.</p> <p>Untuk itu mengusulkan agar ayat (2) pada pasal ini dihapuskan dan dikembalikan pada rumusan yang saat ini berlaku.</p>	
				PKB	<p>Perubahan Substansi.</p> <p>(2) Lembaga penyiaran wajib membayar biaya Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran dan persentase pendapatan penyelenggaraan penyiaran.</p>	<p>Perubahan Substansi.</p> <p>Pembayaran biaya Perizinan Berusaha harus dilakukan sebelum lembaga penyiaran memperoleh pendapatan dari perizinan yang akan dimiliki. Selain itu, jika ditambah dengan prosentase dari pendapatan, berarti semakin meningkatkan pendapatan negara dari penggunaan frekuensi.</p>	
				PD	TETAP		
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Dikembalikan ke UU eksisting</p>	<p>Nama, visi, format siaran harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu. Izin ketentuan penyelenggaraan penyiaran sebelumnya mengharuskan pihak pemohon penyelenggaraan penyiaran untuk mencantumkan visi, misi, format siaran yang akan diselenggarakan. Selain itu, UU</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						No 32/2002 juga mencantumkan bahwasanya pemberian izin penyiaran diberikan berdasarkan kepentingan dan kenyamanan publik.	
				PAN	TETAP		
				PPP	Diusulkan agar dikembalikan ke Pasal 33 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Undang-Undang Eksisting)		
5718.	<p>(3) Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik.</p> <p>(4) Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:</p> <p>a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;</p> <p>b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;</p> <p>c. hasil kesepakatan dalam forum rapat</p>	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	<p>DIUBAH</p> <p>USULAN:</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah, dengan cakupan wilayah siaran penyelenggaraan penyiaran meliputi seluruh Indonesia.</p> <p>Penjelasan atas Usulan ayat (2) dan (3): Kami mengusulkan agar besaran izin penyiaran tetap (tidak</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan</p> <p>d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.</p> <p>(5) Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI.</p> <p>(6) Izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran wajib diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c.</p> <p>(7) Lembaga penyiaran wajib membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut</p>				<p>berubah), yaitu sebagaimana diatur dalam PP Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku di Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan pertimbangan:</p> <p>c. Saat ini, besaran izin penyelenggaraan penyiaran ditetapkan, salah satunya, berdasarkan zona/daerah penyelenggaraan penyiaran yang ditetapkan dengan parameter tingkat kemampuan ekonomi tiap daerah;</p> <p>d. Selain itu, jangkauan wilayah siaran LPS juga dibatasi paling banyak 75% dari seluruh provinsi di Indonesia; dimana paling banyak 80% di antaranya terletak di daerah ekonomi maju dan paling sedikit 20%</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun oleh KPI bersama Pemerintah.				sisanya terletak di daerah ekonomi kurang maju (sesuai Pasal 39 PM Kominfo No. 5 tahun 2018 tentang Pelaporan Perubahan Data Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan, dan Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju dalam Penyelenggaraan Penyiaran).		
				PG	TETAP Menambah (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban membayar biaya Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah	Dalam ketentuan ayat (2) pasal 33 dalam RUU Cipta Kerja belum menjelaskan secara rinci terkait besaran kewajiban membayar biaya perizinan berusaha penyelenggaraan penyiaran yang akan dihitung dari persentase pendapatan penyelenggaraan penyiaran. Oleh karena itu penjelasan tentan hitungan persentase dan lainnya lebih lanjut perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah, supaya dapat memberikan kepastian hukum bagi industry penyiaran kedepan.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P.GERINDRA	TETAP Menambah (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban membayar biaya Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah	Dalam ketentuan ayat (2) pasal 33 dalam RUU Cipta Kerja belum menjelaskan secara rinci terkait besaran kewajiban membayar biaya perizinan berusaha penyelenggaraan penyiaran yang akan dihitung dari persentase pendapatan penyelenggaraan penyiaran. Oleh karena itu penjelasan tentang hitungan persentase dan lainnya lebih lanjut perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah, supaya dapat memberikan kepastian hukum bagi industry penyiaran kedepan.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Perubahan Substansi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah yang disusun bersama dengan KPI..	Perubahan Substansi. Peraturan Pemerintah perlu menyusun bersama dengan lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran.	
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU eksisting	UU No 32/2002 juga mencantumkan bahwasanya pemberian izin penyiaran diberikan berdasarkan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>kepentingan dan kenyamanan publik. Penghapusan ketentuan ini dapat menurunkan kualitas isi siaran yang dikonsumsi publik</p> <p>Nomor Induk Berusaha tidak memerlukan perpanjangan, berlaku selama LPS menjalankan usahanya, dan dapat dicabut Ketika persyaratannya tidak sesuai dengan yang tertera di NIB dan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dikhawatirkan Pasal ini dapat melemahkan peran KPI sebagai regulator industri penyiaran di Indonesia.</p>	
				PAN	<p>DIHAPUS</p> <p>Kembali pada ketentuan dalam UU eksisting, dengan perubahan sebagai berikut:</p> <p>(3) Pemberian Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik.</p> <p>(4) Perizinan</p>	<p>Idem</p> <p>Penguatan peran KPI tetap harus dilakukan. KPI sebagai representasi publik wajib melakukan evaluasi terhadap lembaga penyiaran dalam pengajuan IPP. Penghilangan peran KPI dalam proses pemberian IPP lembaga penyiaran akan memunculkan stigma bahwa penyiaran telah dimonopoli oleh pemerintah. Padahal KPI lahir dari UU Penyiaran. Meskipun Fraksi PAN memandang bahwa kinerja KPI belum optimal, namun tidak</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Berusaha dan perpanjangan Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:</p> <p>a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;</p> <p>b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;</p> <p>c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk Perizinan Berusaha antara KPI dan Pemerintah; dan</p> <p>d. Perizinan Berusaha alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.</p> <p>(5) Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI.</p>	<p>berarti eksistensinya perlu dihilangkan.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(6) Perizinan Berusaha penyelenggaraan dan perpanjangan Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran wajib diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c.</p> <p>(7) Lembaga penyiaran wajib membayar Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran disusun oleh KPI bersama Pemerintah.</p>		
				PPP	Diusulkan agar dikembalikan ke Pasal 33 ayat (3) s/d (8), UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Bahwa mengenai lizn Usaha merupakan kewenangan pemerintah, sedangkan pengawasan untuk konten penyiaran merupakan tugas	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(Undang-Undang Eksisting)	KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), sehingga tjika ada konten-konten yang benbentuk iklan miras, zat adiktif dan kesusilaan tidak boleh mendapat izin.	
5719.	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Izin penyelenggaraan penyiaran diberikan sebagai berikut:</p> <p>a. izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;</p> <p>b. izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dapat diperpanjang.</p> <p>(3) Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun.</p>	5. Ketentuan Pasal 34 dihapus.	TETAP	PDI-P	<p>DIUBAH USULAN:</p> <p>(1) Perizinan Berusaha dikeluarkan dan berlaku selama lembaga penyiaran menjalankan kegiatan usaha</p> <p>(2) Sebelum memperoleh Perizinan Berusaha, lembaga penyiaran wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun dengan melakukan kegiatan siaran tidak kurang dari 18 jam setiap harinya</p> <p>(3) Perizinan Berusaha lembaga penyiaran dapat dicabut apabila:</p> <p>a. melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau</p>		<p>Disetujui Panja Pukul 15.27</p> <p>TETAP</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	(4) Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain. (5) Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena : a. tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan; b. melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan; c. tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI; d. dipindahtangankan kepada pihak lain; e. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau f. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya				<p>wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan;</p> <p>b. melakukan kegiatan siaran kurang dari 18 jam setiap harinya;</p> <p>c. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau</p> <p>d. terdapat keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>		
				PG	TETP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing dengan mengubah kata izin menjadi perizinan berusaha.		
				P. NASDEM	TIDAK DIHAPUS (5) Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena:	Tidak setuju penghapusan Pasal 34 ayat (5) dalam RUU Cipta Kerja karena Frekuensi adalah milik negara yang bisa dimanfaatkan untuk	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>(6) Izin penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena habis masa izin dan tidak diperpanjang kembali.</p>				<p>a. Tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan;</p> <p>b. Melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan;</p> <p>c. Tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI;</p> <p>d. Dipindahtangkannya kepada pihak lain</p> <p>e. Melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau</p> <p>f. Melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum</p>	<p>kepentingan umum dan juga untuk memberikan kepastian berusaha dan keadilan hukum. Dengan menghilangkan ketentuan ini justru menghilangkan fungsi kontrol atas lembaga penyiaran dari Pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo ataupun KPI Pusat sebagai pengawas konten.</p> <p>Untuk memastikan ada asas kepastian hukum serta keberlangsungan usaha, tetap harus ada parameter dan prasyarat pelanggaran atas sanksi yang diberikan.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					tetap.		
				PKB	<p>Diubah sesuai dengan UU existing Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dengan sinkronisasi frasa izin diubah menjadi Perizinan Berusaha.</p> <p>Pasal 34</p> <p>(1) Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran diberikan sebagai berikut:</p> <p>a. Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;</p> <p>b. Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b masingmasing dapat diperpanjang.</p> <p>(3) Sebelum</p>	<p>Perubahan substansi.</p> <p>Periodisasi dan pengaturan pemberian Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran untuk memastikan pemilik Perizinan Berusaha menggunakan frekuensi yang terbatas secara optimal.</p> <p>Lalu ada standar yang jelas dalam UU, bagaimana agar memperoleh Perizinan Berusaha, pengaturan pemindahtanganan, dan aturan pencabutan dengan ketentuan yang jelas.</p> <p>Hal ini sinkron dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 34.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>memperoleh Perizinan Berusaha tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(4) Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.</p> <p>(5) Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran dicabut karena :</p> <p>a. tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan;</p> <p>b.melanggar penggunaan penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan;</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>c. tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI;</p> <p>d. dipindahtangankan kepada pihak lain;</p> <p>e. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau</p> <p>f. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>(6) Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena habis masa Perizinan Berusaha dan tidak diperpanjang kembali</p>		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	Pengaturan mengenai	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Dikembalikan ke UU eksisting, dengan reformulasi redaksi	ketentuan penyiaran yang terkait dengan izin penyelenggaraan radio dan televisi yang harus diperpanjang selama 5 tahun dan 10 tahun dihapuskan. Hal ini dapat membuat radio dan televisi untuk tidak lagi memperhatikan isi dan kualitas siarannya. Perpanjangan izin merupakan proses evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Lembaga penyiaran terkait pantas atau tidaknya izin siaran mereka diperpanjang. Dikhawatirkan Pasal ini dapat melemahkan peran KPI sebagai regulator industri penyiaran di Indonesia.	
				PAN	<p>DIHAPUS</p> <p>Kembali pada ketentuan dalam UU eksisting, dengan perubahan sebagai berikut:</p> <p>Pasal 34 (1) Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran diberikan sebagai berikut: a. Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;</p>	<p>Idem</p> <p>Pengaturan mengenai IPP dalam UU eksisting masih diperlukan.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>b. Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dapat diperpanjang.</p> <p>(3) Sebelum memperoleh Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(4) Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.</p> <p>(5) Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran dicabut karena :</p> <p>a. tidak lulus masa uji coba siaran yang telah</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>ditetapkan; b.melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan; c.tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI; d.dipindahtangankan kepada pihak lain; e.melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau f.melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>(6) Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena habis masa Perizinan Berusaha dan tidak diperpanjang kembali.</p>		
				PPP	PPP mengusulkan agar	Spiritnya agar konten-konten	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>menghidupkan kembali ketentuan Pasal 34 ayat (1) s/d (6) UU Eksisting, dan diusulkan ditambahkan ayat (5) baru) yang berbunyi :</p> <p>(5) <i>Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang menyiarkan iklan miras, zat adiktif dan kesusilaan;</i></p> <p>Selanjutnya ayat (5) lama menjadi ayat (6) dst...</p>	yang disiarkan melalui Radio, TV,, dan <i>internet, atau produk teknologi penyiaran lainnya, termasuk konvergensinya, berbentuk iklan miras, zat adiktif dan kesusilaan, tidak dapat dinerikan izin usaha.</i>	
5720.		6. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
5721.	Pasal 55 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal	Pasal 55 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TETAP TETAP TETAP TETAP Perlu penyesuaian, sinkronisasi dan harmonisasi dengan kesepakatan Panja	Perlu penyesuaian, sinkronisasi dan harmonisasi dengan kesepakatan Panja Ciptaker mengenai ketentuan sanksi	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	33 ayat (7), Pasal 34 ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, Pasal 36 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11), dikenai sanksi administratif.	33, Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (3), Pasal 46 ayat (6), Pasal 46 ayat (7), Pasal 46 ayat (8), Pasal 46 ayat (9), Pasal 46 ayat (10), atau Pasal 46 ayat (11), dikenai sanksi administratif.			Ciptaker mengenai ketentuan sanksi administrative. Jenis sanksi administratifnya dicantumkan dalam UU, ketentuan lebih lanjutnya dapat diatur dalam PP.	administrative. Jenis sanksi administratifnya dicantumkan dalam UU, ketentuan lebih lanjutnya dapat diatur dalam PP.	
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
5722.	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa : a. teguran tertulis; b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; c. pembatasan durasi dan waktu siaran; d. denda administratif; e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; g. pencabutan izin	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	DIUBAH (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a. Teguran tertulis; b. Pembatasan durasi dan waktu siaran; c. Denda administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>penyelenggaraan penyiaran.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.</p>				dengan Peraturan Pemerintah.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>Kembali ke UU existing dengan mengubah kata Pemerintah menjadi Pemerintah Pusat.</p> <p>Definisi “Pemerintah” pada Pasal 1 UU existing perlu diharmonisasi dengan definisi Pemerintah Pusat” pada Pasal 1 RUU Cipta Kerja</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	<p>Perlu penyesuaian, sinkronisasi dan harmonisasi dengan kesepakatan Panja Ciptaker mengenai ketentuan sanksi administrative. Jenis sanksi administratifnya dicantumkan dalam UU, ketentuan lebih lanjutnya dapat diatur dalam PP.</p>	<p>Perlu penyesuaian, sinkronisasi dan harmonisasi dengan kesepakatan Panja Ciptaker mengenai ketentuan sanksi administrative. Jenis sanksi administratifnya dicantumkan dalam UU, ketentuan lebih lanjutnya dapat diatur dalam PP.</p>	
				PD	TETAP		
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Dikembalikan ke UU eksisting</p>	<p>Ketentuan mengenai sanksi administratif yang diberikan terhadap lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran tidak disebutkan secara spesifik.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						Sedangkan pada UU 32/2002 disebutkan bentuk-bentuk sanksi yang dapat diberikan.	
				PAN	<p>DIHAPUS</p> <p>Kembali kepada UU EKsisting, dengan perubahan sebagai berikut:</p> <p>(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; c. pembatasan durasi dan waktu siaran; d. denda administratif; e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; f. tidak diberi perpanjangan Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran; g. pencabutan Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran. <p>(3) Ketentuan lebih</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.		
				PPP	Diusulkan agar dikembalikan ke Pasal 55 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Undang-Undang Eksisting).	Diusulkan agar dikembalikan ke Pasal 55 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Undang-Undang Eksisting).	
5723.		7. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Kembali ke UU Nomor 32/2002	PDI-P	Kembali ke UU Nomor 32/2002		DISETUJUI PANJA 9 JULI 2020 DIM 5723-DIM 5743 MENGENAI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL RUMUSAN NORMA KEMBALI KE UNDANG-UNDANG EKSISTING
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE KETENTUAN PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU eksisting	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini telah disepakati oleh Panja Baleg bahwa mengenai PPNS ini	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						rumusannya dikembalikan ke UU Eksisting	
5724.	<p>Pasal 56</p> <p>(1) Penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.</p>	<p>Pasal 56</p> <p>(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang penyiaran diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.</p>		<p>PDI-P</p> <p>PG</p>	<p>Kembali ke UU Nomor 32/2002</p> <p>Dihapus</p> <p>Diusulkan untuk dikembalikan pada pengaturan Pasal 56 ayat (1) dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.</p> <p>(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	<p>Agar ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam asal 56 ayat (1) RUU Cipta Kerja yang terkait dengan pemberian kewenangan penegakan hukum kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang penyiaran seharusnya tetap mengacu kepada pasal 30 ayat 4 UUD NRI 1945, pasal 6 UU nomor 8 / 1981 tentang KUHAP dan UU nomor 2 / 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>Menurut sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia penerapan sanksi pidana adalah ultimum remedium (penerapan sanksi pidana adalah langkah terakhir) sehingga pemberian kewenangan penegakan hukum kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan kaidah hukum yang diatur dalam KUHAP.</p>	
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE KETENTUAN		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB	Sesuai kesepakatan Panja Ciptaker, 9 Juli 2020, DIM 5723-DIM 5743 ketentuan tentang PPNS ditarik kembali oleh pemerintah dan rumusan norma kembali ke Undang-Undang Eksisting.	Sesuai kesepakatan Panja Ciptaker, 9 Juli 2020, DIM 5723-DIM 5743 ketentuan tentang PPNS ditarik kembali oleh pemerintah dan rumusan norma kembali ke Undang-Undang Eksisting.	
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU eksisting	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN	DIUBAH Kembali pada ketentuan dalam UU eksisting		
				PPP	Disesuaikan dengan hasil yang disepakati oleh Panja Baleg, bahwa mengenai PPNS ini rumusannya dikembalikan ke UU Eksisting		
5725.	(2) Khusus bagi tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran	(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 32/2002		
				PG	Dihapus		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf b dan huruf e, penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.	kewenangan untuk:			<p>Diusulkan untuk dikembalikan pada pengaturan Pasal 56 ayat (1) dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.</p> <p>(2) Khusus bagi tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasla 34 ayat (5) huruf b dan huruf e, penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.</p>	Penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana khusus, tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.	
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE KETENTUAN PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Dikembalikan ke UU eksisting</p>	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN			
				PPP	Disesuaikan dengan hasil yang disepakati oleh Panja Baleg, bahwa mengenai PPNS ini rumusannya dikembalikan ke UU Eksisting	Disesuaikan dengan hasil yang disepakati oleh Panja Baleg, bahwa mengenai PPNS ini rumusannya dikembalikan ke UU Eksisting	
5726.		a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 32/2002		
				PG	Dihapus Diusulkan untuk dikembalikan pada pengaturan Pasal 56 ayat (1) dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	Penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana khusus, tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.	
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE KETENTUAN PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU eksisting	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang disepakati oleh Panja Baleg, bahwa mengenai PPNS ini rumusannya dikembalikan ke UU Eksisting	
5727.		b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 32/2002		
				PG	Dihapus Diusulkan untuk dikembalikan pada pengaturan Pasal 56 ayat (1) dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	Penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana khusus, tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.	
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE KETENTUAN PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU eksisting	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						disepakati oleh Panja Baleg, bahwa mengenai PPNS ini rumusannya dikembalikan ke UU Eksisting	
5728.		c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 32/2002		
				PG	Dihapus Diusulkan untuk dikembalikan pada pengaturan Pasal 56 ayat (1) dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	Penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana khusus, tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.	
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE KETENTUAN PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU eksisting	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang disepakati oleh Panja Baleg, bahwa mengenai PPNS ini rumusannya dikembalikan ke UU Eksisting	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
5729.		d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 32/2002		
				PG	Dihapus Diusulkan untuk dikembalikan pada pengaturan Pasal 56 ayat (1) dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	Penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana khusus, tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.	
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE KETENTUAN PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU eksisting	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS		
PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang disepakati oleh Panja Baleg, bahwa mengenai PPNS ini rumusannya dikembalikan ke UU Eksisting					
5730.		e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 32/2002		
				PG	Dihapus	Penyidikan yang dilakukan oleh	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Diusulkan untuk dikembalikan pada pengaturan Pasal 56 ayat (1) dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	Pejabat Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana khusus, tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.	
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE KETENTUAN PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU eksisting	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang disepakati oleh Panja Baleg, bahwa mengenai PPNS ini rumusannya dikembalikan ke UU Eksisting	
5731.		f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 32/2002		
				PG	Dihapus Diusulkan untuk dikembalikan pada pengaturan Pasal 56 ayat (1) dalam UU	Penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana khusus, tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	Undang yang berlaku.	
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE KETENTUAN PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU eksisting	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang disepakati oleh Panja Baleg, bahwa mengenai PPNS ini rumusannya dikembalikan ke UU Eksisting	
5732.		g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 32/2002		
				PG	Dihapus Diusulkan untuk dikembalikan pada pengaturan Pasal 56 ayat (1) dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	Penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana khusus, tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.	
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					KETENTUAN PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU eksisting	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang disepakati oleh Panja Baleg, bahwa mengenai PPNS ini rumusannya dikembalikan ke UU Eksisting	
5733.		h. mengambil sidik jari dan identitas orang;		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 32/2002		
				PG	Dihapus Diusulkan untuk dikembalikan pada pengaturan Pasal 56 ayat (1) dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	Penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana khusus, tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.	
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE KETENTUAN PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU eksisting	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang disepakati oleh Panja Baleg, bahwa mengenai PPNS ini rumusannya dikembalikan ke UU Eksisting	
5734.		i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 32/2002		
				PG	Dihapus Diusulkan untuk dikembalikan pada pengaturan Pasal 56 ayat (1) dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	Penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana khusus, tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.	
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE KETENTUAN PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					eksisting	memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang disepakati oleh Panja Baleg, bahwa mengenai PPNS ini rumusannya dikembalikan ke UU Eksisting	
5735.		j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 32/2002		
				PG	Dihapus Diusulkan untuk dikembalikan pada pengaturan Pasal 56 ayat (1) dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	Penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana khusus, tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.	
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE KETENTUAN PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU eksisting	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang disepakati oleh Panja Baleg, bahwa mengenai PPNS ini rumusannya dikembalikan ke UU Eksisting	
5736.		k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 32/2002		
				PG	Dihapus Diusulkan untuk dikembalikan pada pengaturan Pasal 56 ayat (1) dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	Penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana khusus, tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.	
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE KETENTUAN PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU eksisting	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang disepakati oleh Panja Baleg,	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						bahwa megenai PPNS ini rumusannya dikembalikan ke UU Eksisting	
5737.		i. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 32/2002		
				PG	Dihapus Diusulkan untuk dikembalikan pada pengaturan Pasal 56 ayat (1) dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	Penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana khusus, tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.	
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE KETENTUAN PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU eksisting	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang disepakati oleh Panja Baleg, bahwa megenai PPNS ini rumusannya dikembalikan ke UU Eksisting	
5738.		m. menghentikan proses		PDI-P	Kembali ke UU Nomor		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		penyidikan;			32/2002		
				PG	Dihapus Diusulkan untuk dikembalikan pada pengaturan Pasal 56 ayat (1) dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	Penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana khusus, tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.	
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE KETENTUAN PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU eksisting	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang disepakati oleh Panja Baleg, bahwa mengenai PPNS ini rumusannya dikembalikan ke UU Eksisting	
5739.		n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 32/2002		
				PG	Dihapus Diusulkan untuk	Penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dikembalikan pada pengaturan Pasal 56 ayat (1) dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	terhadap tindak pidana khusus, tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.	
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE KETENTUAN PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang disepakati oleh Panja Baleg, bahwa mengenai PPNS ini rumusannya dikembalikan ke UU Eksisting	
5740.		o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 32/2002		
				PG	Dihapus Diusulkan untuk dikembalikan pada pengaturan Pasal 56 ayat (1) dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	Penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana khusus, tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.	
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE KETENTUAN PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU eksisting	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang disepakati oleh Panja Baleg, bahwa mengenai PPNS ini rumusannya dikembalikan ke UU Eksisting	
5741.		(3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 32/2002		
				PG	Dihapus Diusulkan untuk dikembalikan pada pengaturan Pasal 56 ayat (1) dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	Penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana khusus, tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.	
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE KETENTUAN PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					eksisting	memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang disepakati oleh Panja Baleg, bahwa mengenai PPNS ini rumusannya dikembalikan ke UU Eksisting	
5742.		(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 32/2002		
				PG	Dihapus Diusulkan untuk dikembalikan pada pengaturan Pasal 56 ayat (1) dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	Penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana khusus, tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.	
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE KETENTUAN PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang disepakati oleh Panja Baleg, bahwa mengenai PPNS ini rumusannya dikembalikan ke UU Eksisting	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
5743.		(5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.		PDI-P	Kembali ke UU Nomor 32/2002		
				PG	Dihapus Diusulkan untuk dikembalikan pada pengaturan Pasal 56 ayat (1) dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	Penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana khusus, tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.	
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN KE KETENTUAN PENYIDIKAN YANG SAAT INI BERLAKU		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Dikembalikan ke UU eksisting	Sesuai dengan hasil Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI yang memutuskan bahwa pengaturan yang terkait dengan PPNS dikeluarkan dan dikembalikan pada undang-undang eksistingnya	
				PAN	DIHAPUS		
PPP	DIHAPUS	Disesuaikan dengan hasil yang disepakati oleh Panja Baleg, bahwa mengenai PPNS ini rumusannya dikembalikan ke UU Eksisting					
5744.		8. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>stabilitas pertahanan, dan keamanan negara.</p> <p>Pasal 36 ayat (5) dan Pasal 36 ayat (6) mengatur tentang isi siaran yang dilarang, sehingga tetap dikenakan sanksi pidana karena materi muatan yang diatur terkait dengan tindak pidana.</p>		<p>Pasal 57 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 36 ayat (5), dan Pasal 36 ayat (6) yang dilakukan untuk penyiaran radio, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>		
				PPP	<p>FPPP mengusulkan agar pasal 57 tentang pemidanaan (DIM No 5745, 5746, 5747, 5748 dan 5749 disesuaikan dengan usulan FPPP pada DIM No 5705 akan jenis/ media penyiaran lain, seperti <i>“internet, atau produk teknologi penyiaran lainnya, termasuk konvergensinya”</i></p> <p>Substansi jenis pidana dan besarnya sanksi</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					diusulkan sama dengan ketentaun Pasal 57 UU Eksisting.		
5746.		(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 36 ayat (5), dan Pasal 36 ayat (6) yang dilakukan untuk penyiaran televisi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Harmonisasi dengan RUU KUHP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIUBAH Penambahan frasa "Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2)," sehingga menjadi sebagai berikut: (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 36 ayat (5), dan Pasal 36 ayat (6) yang dilakukan untuk penyiaran televisi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	FPPP mengusulkan agar pasal 57 tentang pidana (DIM No 5745, 5746, 5747, 5748 dan 5749 disesuaikan dengan usulan FPPP pada DIM No 5705 akan jenis/ media penyiaran lain, seperti “internet, atau produk teknologi penyiaran lainnya, termasuk konvergensinya” Substansi jenis pidana dan besarnya sanksi diusulkan sama dengan ketentuan Pasal 57 UU Eksisting.		
5747.		9. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
5748.	Pasal 58 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk	Pasal 58 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk penyiaran radio, dipidana dengan pidana penjara	Catatan DPR: Baik Pasal 58 ayat (1) maupun Pasal 58 ayat (2) menghilangkan pengenaan pidana bagi pelanggaran ketentuan:	PDI-P PG P.GERINDRA	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan nominal denda TETAP Harmonisasi dengan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal: 18 ayat (1), 33 ayat (1), 34 ayat (4), 46 ayat (3).	paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	<p>1. Pasal 18 ayat (1); 2. Pasal 34 ayat (4); dan 3. Pasal 46 ayat (3).</p> <p>Tanggapan: Pasal 58 tidak perlu dikenakan sanksi pidana dan diubah menjadi sanksi administratif, serta untuk memberikan iklim investasi yang kondusif.</p> <p>Adapun pasal-pasal yang dirujuk sebagai berikut:</p> <p>a. Pasal 18 ayat (1) mengatur tentang pembatasan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum.</p> <p>b. Pasal 33 ayat (1) mengatur tentang izin penyelenggaraan penyiaran.</p> <p>c. Pasal 34 ayat (4) mengatur tentang pemindahtanganan izin penyiaran.</p> <p>d. Pasal 46 ayat (3) mengatur tentang pelarangan siaran iklan niaga.</p>	<p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p>	<p>RUU KUHP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) untuk penyiaran radio dan/atau penyiaran televisi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>	<p>Aturan RUU yang baru menghapuskan sanksi pidana dan denda di beberapa Pasal, antara lain:</p> <p>a. Pasal 34 ayat (4), yakni pelarangan izin penyelenggaraan penyiaran dipindahtangankan kepada pihak lain;</p> <p>b. Pasal 46 ayat (3), mengenai pelarangan iklan niaga yang melakukan: minuman keras, rokok dan zat adiktif, hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama, serta eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun.</p> <p>2. Akan semakin banyak pihak-pihak swasta yang mengiklankan minuman keras, rokok, zat adiktif, dan hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan di radio dan televisi.</p> <p>3. Akan semakin merebak upaya eksploitasi anak di bawah umur di industri penyiaran, karena</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						pencabutan larangan oleh RUU Cipta Kerja.	
				PAN	<p>DIHAPUS</p> <p>Kembali pada ketentuan dalam UU eksisting</p> <p>Pasal 58 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal: 18 ayat (1), 33 ayat (1), 34 ayat (4), 46 ayat (3).</p>		
				PPP	<p>F PPP mengusulkan agar mengenai ketentuan sanksi pemidanaan dengan rumusan baru untuk Pasal 58, yang berbunyi :</p> <p>Pasal 58</p>	<p>Agar dalam RUU Ciptaker ini tidak hanya mengatur Kemudahan izin berusaha dan investasi, akan tetapi juga penting diatur mengenai pemberian sanksi Pidana bagi kegiatan usaha sektor Media yang menyediakan konten</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p><i>Diipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk jenis penyiaran radio, dan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah, untuk jenis penyiaran televisi serta jenis media penyiaran lainnya, seperti internet, atau produk teknologi penyiaran lainnya, termasuk konvergensinya, bagi setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal: 18 ayat (1), 33 ayat (1), 34 ayat (4) dan (5), Pasal 46 ayat (3).</i></p>	<p>Penyiaran Iklan berbentuk Minuman Keras, Zat Adiktif, dan Kesusilaan (eksploitasi anak) bagi orang atau kooperasi tidak dibolehkan, karena bertentangan dengan norma kesusilaan, ketimuran, dan keislaman.</p>	
5749.		(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk penyiaran televisi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).		P.GERINDRA	Harmonisasi dengan RUU KUHP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	FPPP mengusulkan agar pasal 57 tentang pemidanaan (DIM No 5745, 5746, 5747, 5748 dan 5749 disesuaikan dengan usulan FPPP pada DIM No 5705 akan jenis/ media penyiaran lain, seperti "internet, atau produk teknologi penyiaran lainnya, termasuk konvergensinya" Substansi jenis pidana dan besarnya sanksi diusulkan Tetap		
5750.		10. Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 60A yang berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Tidak perlu penambahan Pasal 60A		
				P. NASDEM	10. Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 60A dan 60B yang berbunyi sebagai berikut:	Menambahkan 2 (dua) pasal yang berkaitan dengan analog switch off.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
5751.		<p>Pasal 60A</p> <p>(1) Penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital.</p>	<p>Catatan DPR:</p> <p>1. Ketentuan ini melanggar Putusan Mahkamah Agung No. 38P/HUM/2012 pada Juli 2013 yang membatalkan Permenkominfo No. 22 Tahun 2011 dan mengatur bahwa Migrasi Penyiaran dari Sistem Penyiaran Analog ke Sistem Penyiaran Digital dilakukan dengan Undang-Undang.</p> <p>2. Pengaturan mengenai hal ini akan dimasukkan dalam Undang-Undang Penyiaran dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 kesepakatan DPR dan Pemerintah yang saat ini sedang dirumuskan oleh Komisi I DPR RI.</p> <p>Perlu diperhatikan dukungan teknologi dari televisi analog menjadi digital. Kemudian, siapa</p>	PDI-P	<p>DIUBAH</p> <p>Pasal 60A</p> <p>(1) Penyelenggara penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital dengan sistem transmisi 1 (satu) program pada 1 (satu) saluran pada saat yang bersamaan melalui terrestrial dalam pengelolaan Lembaga Penyiaran Swasta</p>		<p>Disetujui Panja Pukul 15.37</p> <p>TETAP</p>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>DIHAPUS</p> <p>Setiap orang berhak memperoleh informasi. Adanya migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital bisa menyebabkan tersumbatnya aliran informasi tersebut, dimana saat ini masih</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>yang bertanggung jawab melakukan pengadaan hal tersebut?</p> <p>Tanggapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Migrasi teknologi televisi terestrial dari analog ke digital mendesak dilakukan untuk efisiensi penggunaan spektrum frekuensi. Pita frekuensi 700 MHz yang saat ini digunakan untuk penyiaran televisi, merupakan pita frekuensi "emas" yang seluruh dunia mengupayakan pemanfaatannya untuk meningkatkan layanan akses internet <i>broadband</i>. 2. Dengan pemanfaatan teknologi digital untuk penyiaran televisi, maka akan dihasilkan penggunaan efisiensi spektrum sebesar 112 MHz (Digital Dividen) dari 320 MHz yang saat ini seluruhnya diperuntukan bagi penyiaran televisi 		<p>banyak rakyat yang belum memiliki televisi digital. Sehingga Pasal 60A harus dihapus karena bertentangan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UUD 1945, Pasal 28F 2. UU 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 14 ayat 1 dan 2 3. Putusan Mahkamah Agung No. 38P/HUM/2012 pada Juli 2013 yang membatalkan Permenkominfo No. 22 Tahun 2011 yang beimplikasi ketiadaan penghentian siaran (switch off) televisi analog ke digital. <p>Kendala TV Digital : Kendala operasional dalam proses migrasi total dari teknologi analog menuju digital sangat terkait dengan kesiapan mayoritas penonton televisi di Indonesia yang masih menggunakan televisi analog (receiver konvensional).</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			dengan teknologi analog.	P. NASDEM	TETAP		
			3. Hasil kajian Boston Consulting Group untuk Kementerian Kominfo di tahun 2017, hasil efisiensi yang digunakan kembali untuk internet broadband akan menghasilkan <i>multiplier effect</i> untuk ekonomi digital di Indonesia (total antara tahun 2020-2026):	PKB	TETAP		
			a. 181 ribu kegiatan usaha baru	PD	TETAP		
			b. 232 ribu lapangan pekerjaan baru	PKS	TETAP		
			c. US\$ 5,5 miliar pendapatan negara dalam bentuk pajak dan PNBPN	PAN			
			d. US\$ 31.7 miliar kontribusi PDB nasional	PPP	TETAP		
			4. Sebaliknya penundaan migrasi tersebut akan berdampak pada kehilangan peluang ekonomi digital, sementara Singapura				

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>(Desember 2018) dan Malaysia (Oktober 2019) telah menghentikan siaran televisi analog dan bersiap memanfaatkan internet broadband 5G.</p> <p>5. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung yang telah <i>in-kracht</i>, bahwa migrasi teknologi televisi terrestrial ke digital dan batas akhir penggunaan teknologi analog (<i>Analog Switch Off</i>) harus diatur dalam Revisi Undang-undang Penyiaran.</p> <p>Potensi Implikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan efisiensi frekuensi radio dan sekaligus berpotensi meningkatkan PNBP yang berasal dari Pita frekuensi 700 MHz (yang sebelumnya digunakan oleh TV Analog) 2. Memberikan kepastian hukum migrasi TV analog ke 				

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			digital. 3. Frekuensi radio merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat terbatas, sehingga pemanfaatannya perlu dilakukan bagi masyarakat luas.				
5752.		(2) Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (analog switch off) diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TETAP TETAP DIHAPUS Alasannya Idem dengan DIM 5751. Menunggu kesiapan rakyat sehingga memiliki televisi digital semua. (2) Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (analog switch off) diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini. (2) Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi		Disetujui Panja Pukul 15.46 PENDING
						Persoalan Subtansi. Semakin cepat, semakin bagus dalam mengikuti	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (analog switch off) diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.	perekembangan teknologi. Indonesia tidak boleh ketinggalan dalam penggunaan teknologi dan perkembangannya.	
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Fraksi PAN memandang bahwa analog switch off atau migrasi dari analog ke digital serta peta jalan digitalisasi secara komprehensif idealnya diatur secara terintegrasi dalam revisi UU penyiaran yang juga telah masuk dalam agenda Prolegnas Prioritas 2020 di DPR.	
				PPP	FPPP mengusulkan perubahan frasa "sejak mulai berlakunya Undang-undang ini" diganti menjadi frasa " sejak diselesaikannya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-undang ini " sehingga berbunyi: Migrasi penyiaran		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					televi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (analog switch off) diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diselesaikannya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-undang ini		
5753.				NASDEM	MENAMBAHKAN SATU AYAT: (3) Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (analog switch off) tetap mengakomodir produk dan/atau ketetapan lembaga penyiaran saat ini yang telah menyelenggarakan Penyiaran Secara Digital sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh	Perlu diberi jangka waktu supaya industri penyiaran dapat mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan migrasi yang dijalankan.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Peraturan Menteri di bidang Komunikasi dan Informatika.		
5754.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP	Perlu diatur dalam penjelasan Pasal 60 A ayat (3) terkait dengan Peraturan pemerintah yang akan mengatur lebih lanjut terkait migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital harus disusun dengan melibatkan <i>stakeholder</i> penyiaran.	
				P.GERINDRA	DIHAPUS Alasannya Idem dengan DIM 5751.		
				P. NASDEM	Ayat (3) menjadi ayat (4). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibahas bersama dengan pemangku kepentingan di sektor penyiaran yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
					Pasal 60B		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Frekuensi dikuasai oleh negara dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat.		
					Model migrasi dari Penyiaran analog ke digital menggunakan teknologi Multipleksing.		
					Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Sistem Hybrid.		
					Pengelolaan Sistem Hybrid sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Berlangganan.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Tambahan Ayat: 60B 1) Model migrasi dari penyiaran analog ke digital adalah multiplekser tunggal 2) Frekuensi dikuasai oleh negara dan pengelolaannya	Frekuensi yang mejadi milik publik harus dikelola oleh negara. Dewan Perwakilan Rakyat harus terlibat dalam ketentuan mengenai migrasi teknologi analog ke digital. Usulan ini sejalan dengan upaya memperbanyak peluang pembukaan lapangan kerja,	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dilakukan oleh pemerintah 3) LPP bertindak sebagai penyelenggara multiplekser	tidak adanya monopoli berita dan memperbanyak pilihan bagi konsumen.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		